



P U T U S A N

No:220/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

- I. Nama: : Jon Kenedi bin Surya;
Tempat lahir : Jukdadak;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess Div II PT. PSMI Kp.Gunung Waras
Kec.Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;
- II. Nama lengkap : Erwansyah bin Basuni;
Tempat lahir : Negara Batin;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess Div II PT.PSMI Kp.Gunung Waras
Kec.Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dan alat bukti lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Terdakwa JON KENEDI bin SURYAdan Terdakwa II ERWANSYAH bin BASUNI (alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke (1) dan ke (2) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JON KENEDI bin SURYAdan Terdakwa II ERWANSYAH bin BASUNI (alm) masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara dipotong masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan panjang \pm 18 (delapan belas) cm.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa I JON KENEDI bin SURYAdan Terdakwa II ERWANSYAH bin BASUNI (alm) membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan terdakwa tetap pada permohonan lisan tersebut;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM-34/BAPU/10/2021 tanggal 23 November 2021 sebagai berikut;

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa IJON KENEDI bin SURYA bersama sama dengan terdakwa IIERWANSYAH bin BASUNI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.25 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Areal perkebunan Tebu Div II PT.PPSMIKp. Gunung WarasKec. Pakuan ratu Kab. Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :* -----

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas di Pos Security One Gate lama PT. PSMI Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan piket jaga di pos security serta ada satu rekan Terdakwa I dan terdakwa II I yang bernama saksi CLAUDIO SANDO juga melaksanakan piket jagadi Pos Security One Gate lama PT. PSMI, pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I melaksanakan piket jaga di pos selama 8 jam terhitung dari hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib s/d hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan piket jaga Terdakwa II berbincang-bincang dengan Terdakwa I membahas tentang permasalahan Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II memiliki hutang, kemudian pada pukul 04.00 Wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari peruntungan dengan

Halaman 3 dari 29 Halaman | Putusan Nomor : 220/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpatroli jalan kaki ke arah pos 25 yang letaknya \pm 500 meter dari pos one gate dan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I sedang patroli jalan kaki tepatnya di tikungan sebelum pos 25 Terdakwa II melihat dari arah depan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang melintas yang sedang di kendari saksi saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN bersama dengan Keponakan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian karena kondisi sepi dan masih gelap secara spontan timbul lah niat jahat Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN selanjutnya Terdakwa II berkata "itu lokak" kemudian Terdakwa I menjawab "ayok langsung", Setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN mendekat Terdakwa I langsung menyoroti wajah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan senter yang di bawa oleh Terdakwa I sehingga membuat pandangan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN kabur atau tidak jelas dan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN berhenti, kemudian Terdakwa I langsung menendang sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa I yang mengakibatkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh dari sepeda motor, setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh Terdakwa I mengancam saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN yang mana saat itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN merasadi tolong dengan senjata api ke arah kepala saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ketakutan dan tak berdaya kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan 1 (satu) tas kecil berwarna coklat yang tergantung di sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN ke arah pos one gate dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II duduk di belakang dengan posisi dibonceng, setelah sampai di pos one gate Terdakwa II turun dan menunggu di pos, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah perkebunan tebu yang letaknya di belakang pos one gate dengan maksud untuk di sembunyikan, setelah sampai di Pos sdr. CLAUDIO SANDO bertanya kepada Terdakwa II dengan berkata "mana



bang JON" kemudian Terdakwa II jawab "lagi naruh motor di belakang perumahan" tak lama berselang datang saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke pos one gate dengan berjalan kaki, kemudian saksi CLAUDIO SANDO menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN bertanya kepada CLAUDIO SANDO "pak tadi ada motor lewat sini engga" kemudian dijawab oleh CLAUDIO SANDO "Saya tidak tau karena saya baru bangun tidur" kemudian Terdakwa II menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan bertanya "kenapa dek" dan dijawab oleh saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN "saya kebegalan" kemudian Terdakwa II mengantarkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke Messsaksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan terdakwa II seolah olah tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Setelah ituTerdakwa II kembali ke Pos dan tak lama berselang Terdakwa I kembali lagi ke pos one gate dan kembali lagi melaksanakan piket jaga hingga pukul 07.00 wib. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib kepolisian Polsek pakuan ratu yaitu terdiri saksi HENDI PRATAMA bin HERI YADI beserta anggota polsek Pakuan ratu berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk mengamankan Terdakwa I dan terdakwa II di mess Div II PT. PSMI yang mana pada saat diamankan Terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambiltanpaizin barang milik saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN yaitu berupa (satu) unit sepeda motor sehingga saksi saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. -----

Menimbang bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi DISKA HARYANI binti UMAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.25 Wib, bertempat di Areal perkebunan Tebu Div II PT.PPSMI Kp. Gunung Waras Kec. Pakuan ratu Kab. Way Kanan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi alami ialah pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.25 Wib di Areal Perkebunan Tebu Div II PT. PSMI Kp. Gunung Waras, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan, ketika Saksi dalam perjalanan bersama dengan keponakan Saksi yang bernama NESYA APRILIA AMANDA dari Bedeng Plantation Pt. PSMI tempat Saksi tinggal hendak bekerja ke Gedung GUES HOUSE dengan melintasi jalan poros di areal perkebunan tebu kemudian tepatnya di jalan tikungan dekat pos satpam 25 tiba tiba dari arah depan ada 2 (dua) orang Terdakwa yang menghadang Saksi dengan cara salah satu Terdakwa menyinari wajah Saksi dengan menggunakan senter hingga pandangan Saksi tidak jelas setelah itu Terdakwa tersebut menendang sepeda motor Saksi hingga Saksi dan keponakan Saksi terjatuh, kemudian setelah Saksi terjatuh salah satu Terdakwa mengancam Saksi dengan menodongkan benda yang Saksi duga senjata api ke arah kepala Saksi, dan Saksi melihat Terdakwa lainnya membawa senjata tajam yang di selipkan di perut setelah itu Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut mengangkat sepeda motor Saksi yang saat itu terjatuh, setelah itu dikarenakan Saksi dan keponakan Saksi merasa takut Saksi hanya diam saja dan pasrah hingga para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor Saksi dan merampas tas warna coklat milik Saksi yang pada saat itu berada dalam penguasaan Saksi, kemudian setelah para Terdakwa tersebut berhasil mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, para Terdakwa melarikan diri ke arah POS ONE GATE PT. PSMI.
- Bahwa benar saksi mengatakan barang yang telah diambil dari saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan No.Pol BG 4856 V, No.Sin JB41E-1043418, No.Ka MH1JB41126K04398 STNK an. KAMRUS ZAMAN dan juga 1 (satu) tas kecil warna coklat yang berisi Charger Handphone, alat make up, dan identitas diri saya berupa KTP dan ATM
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil tanpa izin barang milik saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN yaitu berupa (satu) unit sepeda motor sehingga

Halaman 6 dari 29 Halaman | Putusan Nomor : 220/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta rupiah)

2. Keterangan saksi MARDIANTO bin CIK HASAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.25 Wib, bertempat di Areal perkebunan Tebu Div II PT.PPSMI Kp. Gunun Waras Kec. Pakuan ratu Kab. Way Kanan.
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun cara saksi mengetahui peristiwa tersebut ialah pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib sdr. DISKA HARYANI Binti UMRAN melaporkan kejadian yang di alaminya tersebut ke PUSKODAL Security (Pusat Komando dan Pengendalian) dan pada saat itu saksi berada di PUSKODAL tersebut dan mengetahui bahwa DISKA HARYANI Binti UMRAN telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Yang saksi lakukan ialah saksi bersama rekan saksi yang bernama ANSORI yaitu security di Pt. Psmi melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa Terdakwa pencurian tersebut, kemudian saksi mengecek tentang regu piket di Pos One Gate karena kejadian tersebut terjadi didekat Pos One Gate dan yang piket pada saat itu ialah sdr. ERWANSAH, JON KENEDI, dan CLAUDIO SANDO, kemudian saksi memanggil sdr. CLAUDIO SANDO dan berbincang-bincang kepada saksi dan juga ANSORI, kemudian CLAUDIO SANDO menerangkan bahwa pada saat ianya sedang piket bersama dengan ERWANSAH dan JON KENEDI , ianya mendengar percakapan antara ERWANSAH dan JON KENEDI yang membahas tentang hutang kemudian ERWANSAH mengajak JON KENEDI untuk mencari lokak akan tetapi CLAUDIO SANDO tidak mengetahui perihal lokak yang dimaksud oleh ERWANSAH, kemudian pada hari Rabu sekira pukul 03.00 Wib ERWANSAH dan JON KENEDI pamit kepada CLAUDIO SANDO dengan berkata "*kami berdua keluar dulu*" dan saksi menjawab "*iya*" setelah itu CLAUDIO SANDO tersebut tidur, kemudian tak lama berselang CLAUDIO SANDO terbangun dari tidur dan melihat dari dalam pos ERWANSAH dan JON KENEDI berada di pinggir jalan dengan membawa sepeda motor yang saksi tidak tau milik siapa, setelah itu ERWANSAH masuk ke dalam pos dan CLAUDIO SANDO bertanya kepada ERWANSAH "*mana bang JON*" kemudian ERWANSAH

Halaman 7 dari 29 Halaman | Putusan Nomor : 220/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “*lagi naruh motor di belakang perumahan*” kemudian tanpa ada rasa curiga CLAUDIO SANDO kembali tidur dan tak lama berselang datang DISKA HARYANI Binti UMRAN dengan berjalan kaki dan bertanya kepada CLAUDIO SANDO “*ada motor lewat sini engga*” kemudian CLAUDIO SANDO menjawab “*saksi ga liat karna saksi tidur*” setelah itu ERWANSAH menghampiri DISKA HARYANI Binti UMRAN dan mengantarkan DISKA HARYANI Binti UMRAN pulang ke mess kakaknya dengan menggunakan sepeda motor milik JON KENEDI yang terparkir di pos satpam, mendengar keterangan tersebut saksi langsung memiliki kecurigaan terhadap ERWANSAH dan JON KENEDI bahwa ianya yang telah menjadi Terdakwa dari peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut

- Bahwa benar saksi mengatakan barang yang telah diambil dari saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan No.Pol BG 4856 V , No.Sin JB41E-1043418, No.Ka MH1JB41126K04398 STNK an. KAMRUS ZAMAN dan juga 1 (satu) tas kecil warna coklat yang berisi Charger Handphone, alat make up, dan identitas diri saya berupa KTP dan ATM.
- Bahwa benar saksi masih bisa mengenali terdakwa apabila dipertemukan kepada saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Keterangan saksi ANSORI bin TABI'I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.25 Wib, bertempat di Areal perkebunan Tebu Div II PT.PPSMI Kp. Gunun Waras Kec. Pakuan ratu Kab. Way Kanan.
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun cara saksi mengetahui peristiwa tersebut ialah pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib sdr. DISKA HARYANI Binti UMRAN melaporkan kejadian yang di alaminya tersebut ke PUSKODAL Security (Pusat Komando dan Pengendalian) dan pada saat itu saksi berada di PUSKODAL tersebut dan mengetahui bahwa DISKA HARYANI Binti UMRAN telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Yang saksi lakukan ialah saksi bersama rekan saksi yang bernama ANSORI yaitu security di Pt. Psmi melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa Terdakwa pencurian



tersebut, kemudian saksi mengecek tentang regu piket di Pos One Gate karena kejadian tersebut terjadi didekat Pos One Gate dan yang piket pada saat itu ialah sdr. ERWANSAH, JON KENEDI, dan CLAUDIO SANDO, kemudian saksi memanggil sdr. CLAUDIO SANDO dan berbincang-bincang kepada saksi dan juga ANSORI, kemudian CLAUDIO SANDO menerangkan bahwa pada saat ianya sedang piket bersama dengan ERWANSAH dan JON KENEDI, ianya mendengar percakapan antara ERWANSAH dan JON KENEDI yang membahas tentang hutang kemudian ERWANSAH mengajak JON KENEDI untuk mencari lokak akan tetapi CLAUDIO SANDO tidak mengetahui perihal lokak yang dimaksud oleh ERWANSAH, kemudian pada hari Rabu sekira pukul 03.00 Wib ERWANSAH dan JON KENEDI pamit kepada CLAUDIO SANDO dengan berkata "*kami berdua keluar dulu*" dan saksi menjawab "*iya*" setelah itu CLAUDIO SANDO tersebut tidur, kemudian tak lama berselang CLAUDIO SANDO terbangun dari tidur dan melihat dari dalam pos ERWANSAH dan JON KENEDI berada di pinggir jalan dengan membawa sepeda motor yang saksi tidak tau milik siapa, setelah itu ERWANSAH masuk ke dalam pos dan CLAUDIO SANDO bertanya kepada ERWANSAH "*mana bang JON*" kemudian ERWANSAH menjawab "*lagi naruh motor di belakang perumahan*" kemudian tanpa ada rasa curiga CLAUDIO SANDO kembali tidur dan tak lama berselang datang DISKA HARYANI Binti UMRAN dengan berjalan kaki dan bertanya kepada CLAUDIO SANDO "*ada motor lewat sini engga*" kemudian CLAUDIO SANDO menjawab "*saksi ga liat karna saksi tidur*" setelah itu ERWANSAH menghampiri DISKA HARYANI Binti UMRAN dan mengantarkan DISKA HARYANI Binti UMRAN pulang ke mess kakaknya dengan menggunakan sepeda motor milik JON KENEDI yang terparkir di pos satpam, mendengar keterangan tersebut saksi langsung memiliki kecurigaan terhadap ERWANSAH dan JON KENEDI bahwa ianya yang telah menjadi Terdakwa dari peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut

- Bahwa benar saksi mengatakan barang yang telah diambil dari saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan No.Pol BG 4856 V, No.Sin JB41E-1043418, No.Ka MH1JB41126K04398 STNK an. KAMRUS ZAMAN dan juga 1 (satu) tas kecil warna coklat yang berisi Charger Handphone, alat make up, dan identitas diri saya berupa KTP dan ATM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih bisa mengenali terdakwa apabila dipertemukan kepada saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. Keterangan saksi CLAUDIO SANDO NUGRAH bin ARDIYANSYAH, yang pada pokoknya dibacakan dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.25 Wib, bertempat di Areal perkebunan Tebu Div II PT.PPSMI Kp. Gunun Waras Kec. Pakuan ratu Kab. Way Kanan.
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun cara saksi mengetahui peristiwa tersebut ialah pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib sdr. DISKA HARYANI Binti UMRAN melaporkan kejadian yang di alaminya tersebut ke PUSKODAL Security (Pusat Komando dan Pengendalian) dan pada saat itu saksi berada di PUSKODAL tersebut dan mengetahui bahwa DISKA HARYANI Binti UMRAN telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Yang dilakukan ERWANSAH serta JON KENEDI ialah pada saat itu ERWANSAH dan JON KENEDI sedang berbincang-bincang dan Saksi dengar ERWANSAH dan JON KENEDI percakapan mereka membahas tentang hutang setelah itu Saksi dengar ERWANSAH mengajak JON KENEDI untuk mencari lokak akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang di maksud mencari lokak tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 Wib ERWANSAH dan JON KENEDI pamit kepada Saksi dengan berkata "*kami berdua keluar dulu*" kemudian Saksi menjawab "*iya*" setelah itu karena Saksi sudah mengantuk Saksi pun tidur, kemudian sekira pukul 04.30 Saksi terbangun dan Saksi melihat dari dalam pos sdr. ERWANSAH dan JON KENEDI berada di pinggir jalan depan Pos One Gate dengan membawa sepeda motor yang Saksi tidak tau milik siapa karena pada saat ERWANSAH dan JON KENEDI berpamitan kepada Saksi ERWANSAH dan JON KENEDI pergi dengan berjalan kaki, setelah itu ERWANSAH turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pos sedangkan JON KENEDI pergi membawa sepeda motor yang tidak Saksi ketahui milik siapa, Kemudian Saksi bertanya "*mana bang JON*" kemudian dijawab "*lagi naruh motor di belakang perumahan*" setelah itu Saksi kembali tidur dan tak lama berselang

Halaman 10 dari 29 Halaman | Putusan Nomor : 220/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah DISKA HARYANI Binti UMRAN dan memberitahu bahwa ianya telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan

- Bahwa benar saksi mengatakan barang yang telah diambil dari saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan No.Pol BG 4856 V , No.Sin JB41E-1043418, No.Ka MH1JB41126K04398 STNK an. KAMRUS ZAMAN dan juga 1 (satu) tas kecil warna coklat yang berisi Charger Handphone, alat make up, dan identitas diri Saksi berupa KTP dan ATM.
- Bahwa benar saksi masih bisa mengenali terdakwa apabila dipertemukan kepada saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa JON KENEDI bin SURYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa *Pencurian dengan kekerasan* pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.25 Wib, bertempat di Areal perkebunan Tebu Div II PT.PPSMI Kp. Gunung Waras Kec. Pakuan ratu Kab. Way Kanan..
- Bahwa berawal di Pos Security One Gate lama PT. PSMI Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan piket jaga di pos security serta ada satu rekan Terdakwa I dan terdakwa II yang bernama saksi CLAUDIO SANDO juga melaksanakan piket jagadi Pos Security One Gate lama PT. PSMI, pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I melaksanakan piket jaga di pos selama 8 jam terhitung dari hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib s/d hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan piket jaga Terdakwa II berbincang-bincang dengan Terdakwa I membahas tentang permasalahan Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II memiliki hutang, kemudian pada pukul 04.00 Wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari peruntungan dengan berpatroli jalan kaki ke arah pos 25 yang letaknya \pm 500 meter dari pos one gate dan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I sedang patroli jalan kaki tepatnya di tikungan sebelum pos 25 Terdakwa II melihat dari arah depan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang melintas yang sedang di kendarai saksi saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA

Halaman 11 dari 29 Halaman | Putusan Nomor : 220/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANI bin UMRAN bersama dengan Keponakan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian karena kondisi sepi dan masih gelap secara spontan timbul lah niat jahat Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN selanjutnya Terdakwa II berkata "itu lokak" kemudian Terdakwa I menjawab "ayok langsung", Setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN mendekat Terdakwa I langsung menyoroti wajah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan senter yang di bawa oleh Terdakwa I sehingga membuat pandangan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN kabur atau tidak jelas dan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN berhenti, kemudian Terdakwa I langsung menendang sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa I yang mengakibatkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh dari sepeda motor, setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh Terdakwa I mengancam saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN yang mana saat itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN merasadi tondong dengan senjata api ke arah kepala saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ketakutan dan tak berdaya kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan 1 (satu) tas kecil berwarna coklat yang tergantung di sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN ke arah pos one gate dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II duduk di belakang dengan posisi dibonceng, setelah sampai di pos one gate Terdakwa II turun dan menunggu di pos, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah perkebunan tebu yang letaknya di belakang pos one gate dengan maksud untuk di sembunyikan, setelah sampai di Pos sdr. CLAUDIO SANDO bertanya kepada Terdakwa II dengan berkata "mana bang JON" kemudian Terdakwa II jawab "lagi naruh motor di belakang perumahan" tak lama berselang datang saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke pos one gate dengan berjalan kaki, kemudian saksi CLAUDIO SANDO

Halaman 12 dari 29 Halaman | Putusan Nomor : 220/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN bertanya kepada CLAUDIO SANDO "*pak tadi ada motor lewat sini engga*" kemudian dijawab oleh CLAUDIO SANDO "*Saya tidak tau karena saya baru bangun tidur*" kemudian Terdakwa II menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan bertanya "*kenapa dek*" dan dijawab oleh saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN "*saya kebegalan*" kemudian Terdakwa II mengantarkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke Messsaksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan terdakwa II seolah olah tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Setelah itu Terdakwa II kembali ke Pos dan tak lama berselang Terdakwa I kembali lagi ke pos one gate dan kembali lagi melaksanakan piket jaga hingga pukul 07.00 wib. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib kepolisian Polsek pakuan ratu yaitu terdiri saksi HENDI PRATAMA bin HERI YADI beserta anggota polsek Pakuan ratu berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk mengamankan Terdakwa I dan terdakwa II di mess Div II PT. PSMI yang mana pada saat diamankan Terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambiltanpaizin berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan No.Pol BG 4856 V , No.Sin JB41E-1043418, No.Ka MH1JB41126K04398 STNK an. KAMRUS ZAMAN dan juga 1 (satu) tas kecil warna coklat yang berisi Charger Handphone, alat make up, dan identitas diri saya berupa KTP dan ATM milik korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 2. Terdakwa ERWANSYAH bin BASUNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa *Pencurian dengan* pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.25 Wib, bertempat di Areal perkebunan Tebu Div II PT.PPSMI Kp. Gunun Waras Kec. Pakuan ratu Kab. Way Kanan..
 - Bahwa Berawal di Pos Security One Gate lama PT. PSMI Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan piket jaga di pos security serta ada satu rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan terdakwa II yang bernama saksi CLAUDIO SANDO juga melaksanakan piket jagadi Pos Security One Gate lama PT. PSMI, pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I melaksanakan piket jaga di pos selama 8 jam terhitung dari hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib s/d hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan piket jaga Terdakwa II berbincang-bincang dengan Terdakwa I membahas tentang permasalahan Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II memiliki hutang, kemudian pada pukul 04.00 Wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari peruntungan dengan berpatroli jalan kaki ke arah pos 25 yang letaknya \pm 500 meter dari pos one gate dan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I sedang patroli jalan kaki tepatnya di tikungan sebelum pos 25 Terdakwa II melihat dari arah depan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang melintas yang sedang di kendari saksi saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN bersama dengan Keponakan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian karena kondisi sepi dan masih gelap secara spontan timbul lah niat jahat Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN selanjutnya Terdakwa II berkata "itu lokak" kemudian Terdakwa I menjawab "ayok langsung", Setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN mendekat Terdakwa I langsung menyoroti wajah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan senter yang di bawa oleh Terdakwa I sehingga membuat pandangan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN kabur atau tidak jelas dan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN berhenti, kemudian Terdakwa I langsung menendang sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa I yang mengakibatkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh dari sepeda motor, setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh Terdakwa I mengancam saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN yang mana saat itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN merasatitodong dengan senjata api ke arah kepala saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ketakutan dan tak berdaya kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor saksi korban DISKA

Halaman 14 dari 29 Halaman | Putusan Nomor : 220/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARYANI bin UMRAN, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan 1 (satu) tas kecil berwarna coklat yang tergantung di sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN ke arah pos one gate dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II duduk di belakang dengan posisi dibonceng, setelah sampai di pos one gate Terdakwa II turun dan menunggu di pos, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah perkebunan tebu yang letaknya di belakang pos one gate dengan maksud untuk di sembunyikan, setelah sampai di Pos sdr. CLAUDIO SANDO bertanya kepada Terdakwa II dengan berkata "*mana bang JON*" kemudian Terdakwa II jawab "*lagi naruh motor di belakang perumahan*" tak lama berselang datang saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke pos one gate dengan berjalan kaki, kemudian saksi CLAUDIO SANDO menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN bertanya kepada CLAUDIO SANDO "*pak tadi ada motor lewat sini engga*" kemudian dijawab oleh CLAUDIO SANDO "*Saya tidak tau karena saya baru bangun tidur*" kemudian Terdakwa II menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan bertanya "*kenapa dek*" dan dijawab oleh saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN "*saya kebegalan*" kemudian Terdakwa II mengantarkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN ke Messsaksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan terdakwa II seolah olah tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Setelah ituTerdakwa II kembali ke Pos dan tak lama berselang Terdakwa I kembali lagi ke pos one gate dan kembali lagi melaksanakan piket jaga hingga pukul 07.00 wib. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib kepolisian Polsek pakuan ratu yaitu terdiri saksi HENDI PRATAMA bin HERI YADI beserta anggota polsek Pakuan ratu berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk mengamankan Terdakwa I dan terdakwa II di mess Div II PT. PSMI yang mana pada saat diamankan Terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambiltanpaizinberupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan No.Pol BG 4856 V , No.Sin JB41E-1043418, No.Ka MH1JB41126K04398 STNK an. KAMRUS ZAMAN dan juga 1 (satu) tas kecil warna coklat yang berisi Charger Handphone, alat make up, dan identitas diri saya berupa KTP dan ATM milik korban mengalamikerugiansebesarRp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan panjang \pm 18 (delapan belas) cm.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti dan alat bukti lain di persidangan serta keterangan terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang akan membuktikan kebenaran dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal di Pos Security One Gate lama PT. PSMI Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan piket jaga di pos security serta ada satu rekan Terdakwa I dan terdakwa II I yang bernama saksi CLAUDIO SANDO juga melaksanakan piket jagadi Pos Security One Gate lama PT. PSMI, pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I melaksanakan piket jaga di pos selama 8 jam terhitung dari hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib s/d hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan piket jaga Terdakwa II berbincang-bincang dengan Terdakwa I membahas tentang permasalahan Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II memiliki hutang, kemudian pada pukul 04.00 Wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari peruntungan dengan berpatroli jalan kaki ke arah pos 25 yang letaknya \pm 500 meter dari pos one gate

Halaman 16 dari 29 Halaman | Putusan Nomor : 220/Pid.B/2021/PN Bbu



dan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I sedang patroli jalan kaki tepatnya di tikungan sebelum pos 25 Terdakwa II melihat dari arah depan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang melintas yang sedang di kendari saksi saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN bersama dengan Keponakan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian karena kondisi sepi dan masih gelap secara spontan timbul lah niat jahat Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN selanjutnya Terdakwa II berkata "itu lokak" kemudian Terdakwa I menjawab "ayok langsung", Setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN mendekat Terdakwa I langsung menyoroti wajah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan senter yang di bawa oleh Terdakwa I sehingga membuat pandangan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN kabur atau tidak jelas dan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN berhenti, kemudian Terdakwa I langsung menendang sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa I yang mengakibatkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh dari sepeda motor, setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh Terdakwa I mengancam saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN yang mana saat itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN meras aditodong dengan senjata api ke arah kepala saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ketakutan dan tak berdaya kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan 1 (satu) tas kecil berwarna coklat yang tergantung di sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN ke arah pos one gate dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II duduk di belakang dengan posisi dibonceng, setelah sampai di pos one gate Terdakwa II turun dan menunggu di pos, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah perkebunan tebu yang letaknya di belakang pos one gate dengan maksud untuk di sembunyikan, setelah sampai di Pos sdr. CLAUDIO SANDO bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II dengan berkata "*mana bang JON*" kemudian Terdakwa II jawab "*lagi naruh motor di belakang perumahan*" tak lama berselang datang saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke pos one gate dengan berjalan kaki, kemudian saksi CLAUDIO SANDO menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN bertanya kepada CLAUDIO SANDO "*pak tadi ada motor lewat sini engga*" kemudian dijawab oleh CLAUDIO SANDO "*Saya tidak tau karena saya baru bangun tidur*" kemudian Terdakwa II menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan bertanya "*kenapa dek*" dan dijawab oleh saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN "*saya kebegalan*" kemudian Terdakwa II mengantarkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke Messsaksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan terdakwa II seolah olah tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Setelah itu Terdakwa II kembali ke Pos dan tak lama berselang Terdakwa I kembali lagi ke pos one gate dan kembali lagi melaksanakan piket jaga hingga pukul 07.00 wib. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib kepolisian Polsek pakuan ratu yaitu terdiri saksi HENDI PRATAMA bin HERI YADI beserta anggota polsek Pakuan ratu berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk mengamankan Terdakwa I dan terdakwa II di mess Div II PT. PSMI yang mana pada saat diamankan Terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambiltanpaizin berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan No.Pol BG 4856 V , No.Sin JB41E-1043418, No.Ka MH1JB41126K04398 STNK an. KAMRUS ZAMAN dan juga 1 (satu) tas kecil warna coklat yang berisi Charger Handphone, alat make up, dan identitas diri saya berupa KTP dan ATM milik korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Halaman 18 dari 29 Halaman | Putusan Nomor : 220/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

1. Unsur "Barang Siapa" :

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini terdakwa JON KENEDI BIN SURYA DAN, ERWANSYAH BIN BASUNI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa tersebut sehingga terhadap terdakwa JON KENEDI BIN SURYA DAN, ERWANSYAH BIN BASUNI dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut; Yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Mengambil dapat diartikan suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya.



Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil benda dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Bahwa yang dimaksud "mengambil" yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut *Memorie Van Toelichting* yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan bergerak, perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (H.R. 12 Nop, 1984, W. 6578. 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dhubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Berawal di Pos Security One Gate lama PT. PSMI Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan piket jaga di pos security serta ada satu rekan Terdakwa I dan terdakwa II I yang bernama saksi CLAUDIO SANDO juga melaksanakan piket jagadi Pos Security One Gate lama PT. PSMI, pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I melaksanakan piket jaga di pos selama 8 jam terhitung dari hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib s/d hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan piket jaga Terdakwa II berbincang-bincang dengan Terdakwa I membahas tentang permasalahan Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II memiliki hutang, kemudian pada pukul 04.00 Wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari peruntungan dengan berpatroli jalan kaki ke arah pos 25 yang letaknya \pm 500 meter dari pos one gate dan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I sedang patroli jalan kaki tepatnya di tikungan sebelum pos 25 Terdakwa II melihat dari arah depan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang melintas yang sedang di kendarai saksi saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN bersama dengan Keponakan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian karena kondisi sepi dan masih gelap secara spontan timbul lah niat jahat Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban DISKA



HARYANI bin UMRAN selanjutnya Terdakwa II berkata *"itu lokak"* kemudian Terdakwa I menjawab *"ayok langsung"*. Setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN mendekat Terdakwa I langsung menyoroti wajah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN. DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan senter yang di bawa oleh Terdakwa I sehingga membuat pandangan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN kabur atau tidak jelas dan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN berhenti, kemudian Terdakwa I langsung menendang sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa I yang mengakibatkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh dari sepeda motor, setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh Terdakwa I mengancam saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN yang mana saat itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN meras ditodong dengan senjata api ke arah kepala saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ketakutan dan tak berdaya kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan 1 (satu) tas kecil berwarna coklat yang tergantung di sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN. DISKA HARYANI bin UMRAN ke arah pos one gate dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II duduk di belakang dengan posisi dibonceng, setelah sampai di pos one gate Terdakwa II turun dan menunggu di pos, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah perkebunan tebu yang letaknya di belakang pos one gate dengan maksud untuk di sembunyikan, setelah sampai di Pos sdr. CLAUDIO SANDO bertanya kepada Terdakwa II dengan berkata *"mana bang JON"* kemudian Terdakwa II jawab *"lagi naruh motor di belakang perumahan"* tak lama berselang datang saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke pos one gate dengan berjalan kaki, kemudian saksi CLAUDIO SANDO menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN bertanya kepada CLAUDIO SANDO *"pak tadi ada motor lewat sini engga"* kemudian dijawab oleh CLAUDIO SANDO *"Saya tidak tau karena saya baru bangun tidur"* kemudian Terdakwa II menghampiri



saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan bertanya "kenapa dek" dan dijawab oleh saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN "saya kebegalan" kemudian Terdakwa II mengantarkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke Messsaksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan terdakwa II seolah olah tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Setelah ituTerdakwa II kembali ke Pos dan tak lama berselang Terdakwa I kembali lagi ke pos one gate dan kembali lagi melaksanakan piket jaga hingga pukul 07.00 wib. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib kepolisian Polsek pakuan ratu yaitu terdiri saksi HENDI PRATAMA bin HERI YADI beserta anggota polsek Pakuan ratu berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk mengamankan Terdakwa I dan terdakwa II di mess Div II PT. PSMI yang mana pada saat diamankan Terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut;

Bahwa saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN mendekat Terdakwa I langsung menyoroti wajah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRANDISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan senter yang di bawa oleh Terdakwa I sehingga membuat pandangan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRANDISKA HARYANI bin UMRAN kabur atau tidak jelas dan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN berhenti, kemudian Terdakwa I langsung menendang sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa I yang mengakibatkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh dari sepeda motor, setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh Terdakwal mengancam saksi korban DISKA HARYANI bin UMRANYang mana saat itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN merasaditodong dengan senjata api ke arah kepala saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ketakutan dan tak berdaya kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I



melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan 1 (satu) tas kecil berwarna coklat yang tergantung di sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN ke arah pos one gate dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II duduk di belakang dengan posisi dibonceng, setelah sampai di pos one gate Terdakwa II turun dan menunggu di pos, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah perkebunan tebu yang letaknya di belakang pos one gate dengan maksud untuk di sembunyikan.

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Berawal di Pos Security One Gate lama PT. PSMI Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan piket jaga di pos security serta ada satu rekan Terdakwa I dan terdakwa II I yang bernama saksi CLAUDIO SANDO juga melaksanakan piket jagadi Pos Security One Gate lama PT. PSMI, pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I melaksanakan piket jaga di pos selama 8 jam terhitung dari hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib s/d hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan piket jaga Terdakwa II berbincang-bincang dengan Terdakwa I membahas tentang permasalahan Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II memiliki hutang, kemudian pada pukul 04.00 Wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari peruntungan dengan berpatroli jalan kaki ke arah pos 25 yang letaknya \pm 500 meter dari pos one gate dan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I sedang patroli jalan kaki tepatnya di tikungan sebelum pos 25 Terdakwa II melihat dari arah depan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang melintas yang sedang di kendarai saksi saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN bersama dengan Keponakan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian karena kondisi sepi dan masih gelap secara spontan timbul lah niat jahat Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban DISKA



HARYANI bin UMRAN selanjutnya Terdakwa II berkata *"itu lokak"* kemudian Terdakwa I menjawab *"ayok langsung"*. Setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN mendekat Terdakwa I langsung menyoroti wajah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN. DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan senter yang di bawa oleh Terdakwa I sehingga membuat pandangan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN kabur atau tidak jelas dan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN berhenti, kemudian Terdakwa I langsung menendang sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa I yang mengakibatkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh dari sepeda motor, setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh Terdakwa I mengancam saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN yang mana saat itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN merasadiodong dengan senjata api ke arah kepala saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ketakutan dan tak berdaya kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan 1 (satu) tas kecil berwarna coklat yang tergantung di sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN. DISKA HARYANI bin UMRAN ke arah pos one gate dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II duduk di belakang dengan posisi dibonceng, setelah sampai di pos one gate Terdakwa II turun dan menunggu di pos, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah perkebunan tebu yang letaknya di belakang pos one gate dengan maksud untuk di sembunyikan, setelah sampai di Pos sdr. CLAUDIO SANDO bertanya kepada Terdakwa II dengan berkata *"mana bang JON"* kemudian Terdakwa II jawab *"lagi naruh motor di belakang perumahan"* tak lama berselang datang saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke pos one gate dengan berjalan kaki, kemudian saksi CLAUDIO SANDO menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN bertanya kepada CLAUDIO SANDO *"pak tadi ada motor lewat sini engga"* kemudian dijawab oleh CLAUDIO SANDO *"Saya tidak tau karena saya baru bangun tidur"* kemudian Terdakwa II menghampiri



saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan bertanya "kenapa dek" dan dijawab oleh saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN "saya kebegalan" kemudian Terdakwa II mengantarkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke Messsaksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan terdakwa II seolah olah tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Setelah ituTerdakwa II kembali ke Pos dan tak lama berselang Terdakwa I kembali lagi ke pos one gate dan kembali lagi melaksanakan piket jaga hingga pukul 07.00 wib. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib kepolisian Polsek pakuan ratu yaitu terdiri saksi HENDI PRATAMA bin HERI YADI beserta anggota polsek Pakuan ratu berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk mengamankan Terdakwa I dan terdakwa II di mess Div II PT. PSMI yang mana pada saat diamankan Terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian" telah terpenuhi;

5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dhubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Berawal pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I sedang patroli jalan kaki tepatnya di tikungan sebelum pos 25 Terdakwa II melihat dari arah depan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang melintas yang sedang di kendarai saksi saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN bersama dengan Keponakan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian karena kondisi sepi dan masih gelap secara spontan timbul lah niat jahat Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban DISKA HARYANI bin UMRANselanjutnya Terdakwa II berkata "itu lokak" kemudian Terdakwa I menjawab "ayok langsung",Setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN mendekat Terdakwa I langsung menyoroti wajah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRANDISKA HARYANI bin



UMRAN menggunakan senter yang di bawa oleh Terdakwa I sehingga membuat pandangan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRANDISKA HARYANI bin UMRAN kabur atau tidak jelas dan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN berhenti, kemudian Terdakwa I langsung menendang sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa I yang mengakibatkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh dari sepeda motor, setelah saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN terjatuh Terdakwal mengancam saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN yang mana saat itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN merasatitodong dengan senjata api ke arah kepala saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ketakutan dan tak berdaya kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan 1 (satu) tas kecil berwarna coklat yang tergantung di sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN DISKA HARYANI bin UMRAN ke arah pos one gate dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II duduk di belakang dengan posisi dibonceng, setelah sampai di pos one gate Terdakwa II turun dan menunggu di pos, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah perkebunan tebu yang letaknya di belakang pos one gate dengan maksud untuk di sembunyikan, setelah sampai di Pos sdr. CLAUDIO SANDO bertanya kepada Terdakwa II dengan berkata "*mana bang JON*" kemudian Terdakwa II jawab "*lagi naruh motor di belakang perumahan*" tak lama berselang datang saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN ke pos one gate dengan berjalan kaki, kemudian saksi CLAUDIO SANDO menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN setelah itu saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN bertanya kepada CLAUDIO SANDO "*pak tadi ada motor lewat sini engga*" kemudian dijawab oleh CLAUDIO SANDO "*Saya tidak tau karena saya baru bangun tidur*" kemudian Terdakwa II menghampiri saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN dan bertanya "*kenapa dek*" dan dijawab oleh saksi korban DISKA HARYANI bin UMRAN "*saya kebegalan*" kemudian Terdakwa II mengantarkan saksi korban DISKA HARYANI bin UMRANDISKA HARYANI bin UMRAN ke Messsaksi korban



DISKA HARYANI bin UMRAN dan terdakwa II seolah olah tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Setelah ituTerdakwa II kembali ke Pos dan tak lama berselang Terdakwa I kembali lagi ke pos one gate dan kembali lagi melaksanakan piket jaga hingga pukul 07.00 wib.

Dengan demikian unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa maka haruslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan Keadaan keadaan yang memberatkan dan Keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa antara pihak terdakwa dan korban sudah ada perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JON KENEDI Bin SURYA dan terdakwa ERWANSAH BIN BASUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JON KENEDI Bin SURYA dan terdakwa ERWANSAH BIN BASUNI oleh karena itu berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan panjang \pm 18 (delapan belas) cm.
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Yusnawati S.H. sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Echo Wardoyo SH., dan Ridwan Pratama S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota serta Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Hakim Anggota tersebut yang dibantu Yayan Sulendro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri, Davit Manulang S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Echo Wardoyo SH., M.H.

Yusnawati,SH

2. Ridwan Pratama S.H.,

Panitera Pengganti

Yayan Sulendro, S.H., M.H.